



PUTUSAN SELA

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :

1. Abdillah Bachmid, umur 53 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Sangaji RT 008 RW 003 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;
2. Gadri Bachmid, umur 50 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Toboleu RT 004 RW 002 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selajutnya disebut PENGGUGAT II;
3. Lutfia Bachmid, umur 47 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sangaji RT 008 RW 003 Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. Masudi Bachmid, umur 43 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel Sangaji RT 008 RW 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi Kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., M.H, Furkan Abdullah, S.H, Abdul Balgis Hi.Talib, S.H., M.H.,Karisno Tamojaga, S.H. & Sabri Bachmid, S.H., adalah Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Posbakumadin) Kota Ternate yang beralamat di Ling Jati Kecil RT 006 RW 003, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Para Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021 & telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register nomor 162/SK.HK.02/5/2021/PN.Tte tertanggal 11 Mei 2021 ;

Lawan ;

1. Fauzi Bachmid,

Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Hasan Boesoeri Kelurahan Muhajirin RT 008 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;

2. Fauzyah Bachmid,

umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jln Hasan Boesoeri Kelurahan Muhajirin RT 008 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. Firzah Bachmid,

umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jln Hasan Boesoeri Kelurahan Muhajirin RT 008 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT III;

4. Faizah Bachmid,

umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jln Hasan Boesoeri Kelurahan Muhajirin RT 008 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fahmi Bachmid, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga Alamat Jln Hasan Boesoeri Kelurahan Muhajirin RT 008 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;
Selanjutnya disebut TERGUGAT V;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada SARMAN SARODEN, S.H. dan MUHAMAD SANUSI TARAN, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "AND'S Lawyer & Partners" Jl., Kompleks Pohon Pala, No. 123 RT/RW. 003/001 Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/AND'S/SKK.Pdt/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 & telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register nomor 178/SK.HK.02/6/2021/PN.Tte tertanggal 7 Juni 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte tanggal 1 Mei 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari **Alm. Syeh Bachmid** yang sah berdasarkan **Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2021/PA.Tte tertanggal 15 April 2021** sehingga para penggugat dalam perkara a quo dapat bertindak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas nama Alm. Syeh Bachmid yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa **Alm. Syeh Bachmid** telah diberikan hibah dari **Alm. Ahmad Bachmid** yang merupakan ayah kandung Alm. Syeh Bachmid, dimana hibah dimaksud

Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah yang terletak di RT 008 RW 004 Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi/ pembuangan air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik PT. BANK BNI dan milik Bpk Abdullah Daeng Barang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya/ Jalan Bosoeiri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya/ Jalan Salim Fabanyo;

Untuk selanjutnya dalam gugatan a quo disebut sebagai **objek sengketa**.

3. Bahwa sebelum hibah dimaksud pada angka 2 diberikan kepada Alm Syeh Bachmid, objek sengketa terlebih dahulu dipinjamkan oleh Ahmad Bachmid kepada Abubakar Bin Umar Bachmid (saat ini telah meninggal dunia). Peminjaman tersebut diberikan karena saat itu Abubakar Bin Umar Bachmid tidak memiliki tempat tinggal setelah terusir dari kediaman sebelumnya;
4. Bahwa setelah Ahmad Bachmid meminjamkan objek sengketa kepada Abubakar Bin Umar Bachmid, selanjutnya ibu kandung dari Abubakar Bin Umar Bachmid mendatangi Ahmad Bachmid untuk menyampaikan permintaan dari Abubakar Bin Umar Bachmid untuk membangun sebuah penginapan di atas tanah yang ditinggalinya (saat ini objek sengketa);
5. Bahwa permintaan Abubakar Bin Umar Bachmid yang disampaikan melalui Ibunya kepada Ahmad Bachmid sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tersebut dikabulkan oleh Ahmad Bachmid dengan syarat pembangunan penginapan tersebut hanya sekedar sebagai usaha saja dari bagian tengah kearah timur, sedangkan untuk bagian tengah ke belakang itu diperuntukan untuk tempat tinggal dan tempat menginap sementara bagi keluarga besar Ahmad Bachmid yang sewaktu-waktu berkunjung ke Ternate untuk urusan tertentu;
6. Bahwa setelah syarat dimaksud pada angka 5 disetujui, Abubakar Bin Umar Bachmid kemudian membangun sebuah hotel yang kemudian diberi nama **"Hotel Indah"**;
7. Bahwa untuk waktu selanjutnya, Ahmad Bachmid kemudian mengalami sakit yang hingga menyebabkannya meninggal dunia. Namun sebelum Ahmad Bachmid meninggal dunia, Ahmad Bachmid menyerahkan objek sengketa kepada Syeh Bachmid dengan menunjuk surat-surat tanda bukti hak yang diletakkan oleh Ahmad Bachmid di Desa Posi-posi, Kecamatan Kayoa (saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan);
8. Bahwa Fatmah Bachmid (istri dari Abubakar Bin Umar Bachmid) yang mendengar pesan dari Ahmad Bachmid tersebut pada angka 7 kemudian atas perintah suaminya (Abubakar Bin Umar Bachmid) telah mendahului Syeh

Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachmid dan mengambil surat tanda bukti hak dimaksud dan disembunyikannya;

9. Bahwa Alm. Syeh Bachmid telah berulang kali selama bertahun-tahun mendatangi Abubakar Bin Umar Bachmid dan Fatmah Bachmid agar surat dan hak kepemilikan objek sengketa dikembalikan kepadanya namun usaha tersebut selalu gagal hingga Syeh Bachmid, Abubakar Bin Umar Bachmid dan Fatmah Bachmid meninggal dunia. Namun upaya untuk meminta kembali hak atas objek sengketa terus dilakukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Syeh Bachmid akan tetapi Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Abubakar Bin Umar Bachmid dan Fatmah Bachmid yang saat ini menguasai objek sengketa selalu menolak dengan berbagai alasan;
10. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini telah berlangsung lama hingga salah satu ahli waris dari Abubakar Bin Umar Bachmid dan Fatmah Bachmid yang bernama **Fahri Bachmid (alm)** pun mengakui hak para Penggugat atas objek sengketa dan meminta kepada saudara-saudaranya (Para Tergugat) untuk menyerahkan objek sengketa. Akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan, para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
11. Bahwa permasalahan dalam perkara a quo telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan hingga keluarga besar Penggugat dan Tergugat pun telah mengetahui dengan jelas pokok permasalahan dalam perkara a quo, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil;
12. Bahwa perbuatan Alm. Abubakar Bin Umar Bachmid dan Alm. Fatmah Bachmid dalam upaya memiliki objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan perbuatan dimaksud terus dilanjutkan oleh ahli warisnya (para Tergugat) yang hingga kini menguasai objek sengketa.
13. Bahwa perbuatan para tergugat mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian baik *materil* maupun *immateril*, yang ditaksir senilai;
 - a. Kerugian *Materil* : Jika objek sengketa a quo disewakan oleh para penggugat kepada pihak lain, yang ditaksir senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)/pertahun, yang dihitung sejak objek tersebut diminta oleh Syeh Bachmid kepada Abubakar Bachmid untuk dikembalikan terhitung sejak tahun 2000, atau hingga kini telah (21) dua puluh satu tahun, maka para penggugat dapat memperoleh keuntungan Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) x 21

Halaman 5 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun = 3.1500.000.000.- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- b. Kerugian *Immateril* : sejak tahun 2000 hingga orang tua para penggugat alm Syeh Bachmid meninggal dunia, bahkan dilanjutkan oleh para penggugat telah berupaya untuk memperoleh kembali objek sengketa, yang mana upaya serta perjuangan dan tekanan batin para penggugat ditaksir senilai Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);

Dari uraian singkat duduk perkara di atas, telah tampak dengan jelas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan terhadap objek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Untuk itu melalui gugatan ini, para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Ternate dalam kompetensinya, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan objek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 2 (dua) gugatan para penggugat adalah sah milik para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dalam penguasaan terhadap objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk segera meninggalkan objek sengketa serta menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan seperti semula;
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian ***materil*** dan ***Immateril*** yang dialami para penggugat senilai :

5.1 Kerugian *Materil* : Rp. 3.150.000.000.- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

5.2 Kerugian *Immateril* : Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);

Secara tanggung renteng, tunai, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***);

6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat & Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa setelah mencermati pokok gugatan Para PENGGUGAT, tentang dalil objek sengketa (*posita angka 1 dan 2*) berdasarkan dalilnya bahwa "*Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. SYEH BACHMID yang telah diberikan hibah dari Alm. AHMAD BACHMID yang merupakan ayah kandung Alm. SYEH BACHMID*", bahwa diketahui Alm. AHMAD BACHMID memiliki ahli waris lainnya dengan pernikahan sebanyak 2 (*dua*) kali sebagai berikut:

- a) Pernikahan Pertama Alm. AHMAD BACHMID dengan NUR BACHMID mempunyai Keturunan antara lain :

- 1) Muhammad Bin Ahmad Bachmid
- 2) Mahani Binti Ahmad Bachmid
- 3) **Fatmah Binti Ahmad Bachmid** (Ibu Kandung Para Tergugat)
- 4) Umar Bin Ahmad Bachmid

- b) Pernikahan Kedua Alm. AHMAD BACHMID dengan RANING mempunyai Keturunan antara lain :

- 1) Yasin Bin Ahmad Bachmid
- 2) Said Bin Ahmad Bachmid
- 3) Con Bin Ahmad Bachmid
- 4) **Syeh Bin Ahmad Bachmid** (Ayah Kandung Para Penggugat)
- 5) Lulu Binti Ahmad Bachmid

2. Bahwa obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dengan mengklaim sebagai ahli waris yang dihibahkan oleh Alm. AHMAD BACHMID kepada orang tuanya Alm. SYEH BACHMID selain mengada-ngada (tidak jelas) juga mencoba menghilangkan Hak-hak Ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak dari Alm. AHMAD BACHMID baik dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua yang masih mempunyai keturunan sebagai Ahli waris Pengganti salah satunya adalah keturunan dari Fatmah Binti Bachmid (*Ibu Kandung Para*

Halaman 7 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat), maka haruslah ada kejelasan tentang hibah dan ahli waris lain beserta keturunannya dari Alm. AHMAD BACHMID terkait dengan harta warisan;

3. Bahwa oleh karena Surat Penetapan Pengadilan Agama, No.57/Pdt.P/2021/PA.Tte tertanggal 15 April 2021 dijadikan alasan dalil Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. SYEH BACHMID pada angka 1 Hal. 3 dalam gugatan perkara a quo. dimana Para Penggugat mengklaim mendapatkan hibah dari Alm. AHMAD BACHMID yang juga Kakek dari Para Tergugat karena mempunyai anak dari perkawinan pertamanya FATMAH Binti AHMAD BACHMID (ibu kandung Para Tergugat) dianggap tidak sah secara hukum dan ditolak oleh Para ahli waris lainnya, karena alas hak menyangkut masalah warisan yang tidak jelas hibah dan pembagiannya, yang mana dan darimana asal tanah berasal milik dari Alm. AHMAD BACHMID dihibahkan kepada Alm. SYEH BACHMID (Ayah kandung Para Penggugat) dengan demikian oleh karena alas haknya menyangkut Hibah tanah warisan yang tidak jelas maka secara tegas bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat masuk pada ranah warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Oleh karena itu Pengadilan Negeri Ternate adalah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini ;

2. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada Posita maupun Petitumnya. Sehubungan dengan kaburnya Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi petunjuk tentang Gugatan Penggugat dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat perkara a quo menurut Hukum adalah Gugatan yang kabur, hal mana oleh Para Penggugat tidak menunjuk/menguraikan terkait dengan Hibah warisan, Apa dan siapa saja yang mengetahui hibah tersebut, mengapa, kapan dan dimana dan bagaimana caranya proses hibah terjadi, sehingga Alm. AHMAD BACHMID menghibahkan tanahnya kepada Alm. SYEH BACHMID, begitu juga luas, letak dan batas-batas obyek sengketa yang ditempati serta dikuasai oleh Para Tergugat sebagai obyek Gugatan Penggugat. Keharusan menyebutkan/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek perkara adalah untuk secara pasti menunjuk atau memperjelas tentang tanah obyek perkara, karena jika suatu Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/diuraikan secara



jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada Para Tergugat maka menurut Hukum Gugatan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Para Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa secara sah milik Orang Tua Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID yang dikuasai sejak tahun 1960, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20 tanggal 19 Agustus 1966 atas nama ABUBAKAR OEMAR BACHMID dengan luas 1145 M² sekarang kurang lebih \pm 1142 M² karena adanya permintaan dari pemerintah Kota ternate untuk pembuatan/pembangunan Trotoar dan saluran air \pm 1 – 1,5 Meter di depan atau sebelah timur Hotel milik Orang tua Para Tergugat Di RT.008/RW.004 Kelurahan Muhajirin Kec. Ternate tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Pembuangan Air;
- Sebelah Selatan (bagian depan timur) berbatasan dengan Bangunan Milik PT. Bank BNI dan (bagian belakang barat) dahulu Tanah milik Alm. Said Abukasim sekarang Rumah milik Bapak Abdullah Daeng Barang;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Jalan Raya Hasan Bosoeiri dan sekarang dengan Trotoar dan Saluran air;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang Salim Fabanyo;

Bahwa Para tergugat memiliki alas hak yang jelas dan mempunyai kepastian hukum atas nama orang tua laki-laki dari Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID tanpa ada hubungan dengan harta warisan baik dari Orang tua Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID maupun Orang tua isterinya FATMAH Binti AHMAD BACHMID seperti yang didalilkan Para Penggugat yang mengarang cerita seolah-olah dan sekan-akan tanah obyek sengketa milik Para Tergugat di dapat dari Alm. AHMAD BACHMID yang telah menghibahkan tanahnya kepada Alm. SYEH BACHMID (Orang tua Para Penggugat) maka patut ditolak ;-

4. Bahwa tegasnya, Gugatan Para Penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat sangat mengada-ngada, tidak menunjuk/ menguraikan terkait dengan obyek sengketa adalah tanah yang dihibahkan dan secara jelas berapa luas, letak dan batas-batas obyek perkara maka tidak beralasan menurut hukum dalam perkara ini bertentangan atau tidak sama dengan yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat tersebut sesuai Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor: 1149 K/Sip/1975 "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan



jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip; “tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

3. DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA.

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, tidak nampak adanya hubungan Hukum antara Para Tergugat terkait dengan peristiwa Hukum terhadap obyek perkara yakni Para Tergugat digugat oleh Para Penggugat untuk obyek perkara yang dinyatakan hibah dengan kepemilikan yang sah dari orang tua Para Tergugat ini sangat berbeda dengan alasan dan dali Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas (*kabur*);
2. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas obyek sengketa dengan hanya menerka batas-batasnya maka bahwa oleh karenanya menurut Hukum Gugatan Penggugat dalam perkara a quo beralasan untuk tidak dapat diterima sesuai penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 415 K/Sip/1979 tanggal 27 Juni 1979; *“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri”*, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958; *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak”*;

4. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat IV*) telah secara nyata selain Error In Persona juga menurut Hukum dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal mana, obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya, bahwa obyek sengketa/tanah yang didalilkan Para Penggugat faktanya terdapat ahli waris lainnya Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR OEMAR BACHMID yang semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (*dua*) kali dan mempunyai keturunan sebagai berikut :

a) Pernikahan Pertama Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dengan Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID yang dikarunai 8 (*delapan*) orang anak antara lain :

- 1) H. Dokter Farouq Bin Haji Abubakar Bachmid.
- 2) Fauzy Bin Haji Abubakar Bachmid.
- 3) H. Dokter Fachry Bin Haji Abubakar Bachmid.
- 4) Dra. Fahimah Binti Haji Abubakar Bachmid.
- 5) Fauzyah Binti Haji Abubakar Bachmid.
- 6) Firzah Binti Haji Abubakar Bachmid.
- 7) Faizah Binti Haji Abubakar Bachmid.
- 8) Fahmy Bin Haji Abubakar Bachmid.

b) Pernikahan kedua Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dengan Almh. AMINAH yang mempunyai yang dikarunai 3 (*tiga*) orang anak antara lain :

- 1) Salim Bin Haji Abubakar Bachmid.
- 2) Hadijah Binti Haji Abubakar Bachmid
- 3) Faridah Binti Haji Abubakar Bachmid.

2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1996, Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID telah membuat surat wasiat dan Pembagian Warisan atau Peralihan hak kepada seluruh ahli warisnya terhadap Tanah - tanahnya yang telah Bersertifikat antara lain adalah Tanah dan bangunan yang di Klaim oleh Para Penggugat (obyek sengketa) dengan SHM No. 20 tanggal 19 Agustus 1966 atas nama Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan telah dibagikan secara Hukum faraid (islam) kepada 11 (sebelas) orang anak baik dari pernikahan pertama dengan Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID maupun dengan pernikahan keduanya dengan Almh. AMINAH sebelum Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2000;

3. Bahwa ternyata Para Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya dari keturunan Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan Oleh kurangnya para ahli waris lainnya yang di tarik masuk sebagai *pihak* dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan Penggugat dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V*) menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya.
4. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan 2, Hal. 3 (*tiga*) dalam gugatannya sangat tidak rasional dan tidak ada kaitan hukum dengan Para Tergugat terkait dengan Penetapan Pengadilan Agama dan dalil Para Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya "*bahwa obyek sengketa yang terletak di RT 008/RW 004 Kelurahan Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate adalah sebidang tanah hibah yang diberikan oleh Alm. Ahmad Bachmid kepada Orang Tua Para Penggugat Alm. Syeh Bachmid*" sangat tidak benar dan direkayasa sedemikian rupa tanpa alas hak yang jelas, karena obyek sengketa yang dimaksud selain tidak ada kaitan apapun dengan warisan siapapun, juga tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Penggugat dan orang tuanya Alm. Syeh Bachmid atau Alm. Ahmad Bachmid karena faktanya obyek sengketa adalah milik sah Orang tua Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID yang dikuasai sejak tahun 1960, adapun alas haknya berdasarkan Jual – Beli Tanah Persil Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dengan Almh. LOUISA CHATHARINA GONIE, Djanda dari W. J. A. DUFANT tt.16 Djuli 1960 No.6/1960, dan surat ukur pada tanggal 21 Juli 1961, No.42/1961 dengan Luas 1145 M² dan telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 tanggal 19 Agustus 1966 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) sehingga sangat jelas bahwa dalil-dali yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat terkesan dipaksakan dan patut ditolak;
5. Bahwa Dalil Gugatan Para penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, Hal. 3 – 4 (*tiga sampai empat*) dalam Gugatannya sangat tidak benar dan tidak berdasar serta terkesan mengarang bebas penuh dengan fitnah yang keji terhadap Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID (Orang tua Para Tergugat), selain tidak menjelaskan sejak

Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tanah tersebut dipinjam dan di izinkan membangun hotel oleh Alm. AHMAD BACHMID sangat tidak jelas dan mengada-mengada karena faktanya secara hukum Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID awalnya membeli tanah dan membangun rumah besar untuk kepentingan anak-anaknya yang sementara sekolah dokter dengan harapan anak-anaknya bisa kembali ke Ternate dan buka praktek di tempatnya sendiri, bahwa pada tahun 1970, Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara sekaligus juga tokoh Veteran (*tokoh pergerakan kemerdekaan*) mulai membangun penginapan (rumah singgah) berawal dari Permintaan sahabatnya Bapak Hasan Slamet selaku Gubernur Maluku pada saat itu mengingat banyaknya tamu-tamu dari Provinsi Maluku yang datang kunjungan ke Ternate (*saat itu ibukota Kabupaten Maluku Utara*) tidak mempunyai tempat menginap dan harus tinggal dirumah-rumah penduduk sehingga Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID berinisiatif untuk membangun Penginapan di bagian depan (Hotel Indah) dan tempat tinggal bersama keluarag dan anak-anaknya di bagian belakang, oleh karena dalil Para Penggugat tidak cukup alasan maka patut ditolak;

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan 8, dalam dalilnya sangat tidak benar, direayasa dan terkesan fitnah kepada Ibu Para Tergugat Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID, selain tidak jelas dan kabur dalam gugatannya juga tidak menjelaskan kapan dan dimana serta surat-surat tanda bukti hak apa yang diberikan oleh Alm. AHMAD BACHMID kepada Alm. SYEH BACHMID yang diletakan di Desa Posi-posi Kecamatan Kayoa, sehingga Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID dituduh mendahului Alm. SYEH BACHMID untuk mengambil surat tanda bukti hak Obyek sengketa dan menyembunyikannya, ini sangatlah tidak benar (*fitnah*) dan merusak silaturahmi dan nama baik keluarga besar Bachmid yang selama ini dijaga oleh para leluhur dengan saling menyayangi dan mencintai satu dengan lainnya, mengingat Alm. AHMAD BACHMID adalah kakek (*ayah dari Ibu*) Para Tergugat dan Paman kandung Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID (ayah para Tergugat) (biasa dipanggil HABIB) di masa tuanya hidup bersama dengan Para Tergugat dan kedua Orang tua Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID hingga jatuh sakit dan meninggal dunia di Ternate, 21 September 1972 tanpa meninggalkan pesan atau wasiat apapun kepada

Halaman 13 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cucunya, karena faktanya obyek sengketa adalah tanah milik Kedua orang Tua Tergugat sejak tahun 1960 maka dalil gugatan Penggugat tidak cukup alasan dan patut ditolak;

7. Bahwa Dalil Gugatan Para penggugat pada angka 9, 10, dan angka 11 dalam gugatannya sangat jauh dari kebenaran dan sebuah kebohongan besar dimana tidak pernah sama sekali Alm. SYEH BACHMID (*Orang tua Para Penggugat*) telah berulang kali mendatangi Orang tua Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID terkait dengan kepemilikan objek sengketa, karena faktanya sampai kedua Orang tua Para Tergugat meninggal dunia tidak pernah persoalan apapun terkait Tanah milik Orang tua Para Tergugat;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Para Tergugat didatangi oleh seorang yang bernama Mutahar datang dan mengatasnamakan Alm. SYEH BACHMID memanggil Para Tergugat dirumahnya di Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate sehingga Keesokan harinya Tergugat III (Firzah Bachmid), Tergugat IV (Faizah Bachmid) dan kakak Ke – 3 (*tiga*) Para Tergugat yaitu Dra. Fahima Bin Abubakar Bachmid (*tidak digugat/ditarik masuk sebagai pihak*) pergi dan menemui Alm. SYEH BACHMID namun dibantah oleh Alm. SYEH BACHMID saat itu karena tidak pernah merasa memanggil Para Tergugat;

Bahwa kemudian datanglah Penggugat I (Abdillah Bachmid) dengan mengatasnamakan dan membawa-bawa nama orang-orang yang sudah meninggal seperti Alm. AHMAD Bin BACHMID, Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan Almh. FATMAH Binti AHMAD BACHMID (kedua Orang tua Para Tergugat), dan Alm. H. Dr. FAROUQ Bin ABUBAKAR BACHMID (Kakak Para Tergugat) dengan mengarang cerita seperti halnya Gugatan Para Penggugat namun Tergugat III, IV dan kakaknya (Fahima Bin Abubakar Bachmid) tidak percaya dan bertanya dasar cerita tersebut dan kenapa ketika Kedua orang tua dan kakek Para Tergugat semasa hidupnya tidak pernah membicarakan hal tersebut dan nanti setelah semuanya telah meninggal baru ada cerita yang terkesan tidak masuk akal, lalu dijawab oleh Penggugat I (Abdillah Bachmid) dengan menyatakan bahwa Penggugat I, mempunyai bukti surat kepemilikan yang berbahasa arab dan belanda dan bahkan balik mempertanyakan bukti Tanah Para Tergugat dan diminta untuk ditunjukan tapi tidak disanggupi oleh Tergugat III, IV dan kakaknya (Fahima Bin Abubakar Bachmid) karena meyakini Penggugat I (Abdillah Bachmid) mengarang

Halaman 14 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



cerita tanpa menunjukkan bukti, siapa orang yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Orang tuanya Alm. SYEH BACHMID, dan bukti surat kepemilikan yang berbahasa arab dan belanda tersebut, oleh karena dalil gugatan tidak jelas dan terkesan menggunakan asumsi tidak berdasar maka tidak cukup alasan dan patut ditolak;

8. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam dalilnya angka 10, terlihat secara jelas dan tegas membuat kebohongan besar dengan menyatakan bahwa salah satu ahli waris dari Alm. Abubakar Umar Bachmid dan Almh. Fatmah Bachmid yang bernama **Fahri Bachmid (alm)** mengakui hak Para Penggugat atas obyek sengketa dan meminta saudara-saudaranya (Para Tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa, selain saudara Para Tergugat atas nama **Fahri Bachmid**, (*tidak ditarik masuk sebagai pihak atau Tergugat*) juga telah dianggap meninggal dunia oleh Para Penggugat dalam gugatannya padahal faktanya H. Dr. Fachry Bin Abubakar Bachmid masih hidup dan tinggal di Surabaya sehingga dalil Para Penggugat salah besar maka patut untuk ditolak;
9. Bahwa Dalil Gugatan Para penggugat pada angka angka 11 dan 12 dalam gugatannya sangat menciderai rasa keadilan Para Tergugat yang mana pada saat Proses mediasi dalam perkara a aquo, Para Tergugat seluruhnya (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) berdasarkan itikad baik datang dan menghadiri proses mediasi namun dilain pihak Para Penggugat tidak beritikad baik dengan hanya dihadiri 2 (*dua*) orang Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) tanpa alasan yang jelas, sedangkan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat akan menjadi batu sandungan bagi Para Penggugat nantinya pada saat pembuktian karena hanya asal menggugat tanpa ada bukti yang outentik yang berkepastian hukum maka oleh karena itu dalil Para Penggugat patut ditolak;
10. Bahwa telah cukup jelas tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V*) yang didukung dengan alat bukti seperti terurai diatas membuktikan tanah tersebut adalah milik sah Orang tua Para Tergugat Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dalam perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan maka patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Para Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar oleh karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut/meminta dilaksanakan Penyitaan Jaminan sebagaimana didalilkan/dituntut penggugat dalam Surat Gugatannya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah di uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka Para Tergugat memiliki cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat di dipersidangan telah mengajukan replik secara tertulis, dan atas replik tersebut Kuasa Para Tergugat pula menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan pada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, replik maupun duplik tersebut tetap termuat sebagaimana dalam berita acara sebagai satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan putusan sela yang pokok pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Tentang Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

- Bahwa setelah mencermati pokok gugatan Para Penggugat, tentang dalil objek sengketa berdasarkan dalilnya bahwa "*Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. SYEH BACHMID yang telah diberikan hibah dari Alm. AHMAD BACHMID yang merupakan ayah kandung Alm. SYEH BACHMID*",
- Bahwa obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dengan mengklaim sebagai ahli waris yang dihibahkan oleh Alm. AHMAD BACHMID kepada orang tuanya Alm. SYEH BACHMID selain mengadakan (tidak jelas) juga mencoba menghilangkan Hak-hak Ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak dari Alm. AHMAD BACHMID baik dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua yang masih mempunyai keturunan sebagai Ahli waris Pengganti salah satunya adalah keturunan dari Fatmah Binti Bachmid (*Ibu Kandung Para Tergugat*), maka haruslah ada kejelasan tentang hibah dan ahli waris lain beserta keturunannya dari Alm. AHMAD BACHMID terkait dengan harta warisan;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat masuk pada ranah warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Oleh karena itu Pengadilan Negeri Ternate adalah tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini ;

2. GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*).

- Bahwa Gugatan Para Penggugat perkara a quo menurut Hukum adalah Gugatan yang kabur, hal mana oleh Para Penggugat tidak menunjuk/menguraikan terkait dengan Hibah warisan, Apa dan siapa saja yang mengetahui hibah tersebut, mengapa, kapan dan dimana dan bagaimana caranya proses hibah terjadi, Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada Para Tergugat maka menurut Hukum Gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa tegasnya, Gugatan Para Penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat sangat mengadakan, tidak menunjuk/ menguraikan terkait dengan obyek sengketa adalah tanah yang dihibahkan dan secara jelas berapa luas, letak dan batas-batas obyek perkara ;

3. DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA.

- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, tidak nampak adanya hubungan Hukum antara Para Tergugat terkait dengan peristiwa Hukum terhadap obyek perkara ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas obyek sengketa dengan hanya menerka batas-batasnya ;
- 4. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat IV*) telah secara nyata selain Error In Persona juga menurut Hukum dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal mana, obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya, bahwa obyek sengketa/tanah yang didalilkan Para Penggugat faktanya terdapat ahli waris lainnya Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID yang semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (*dua*) kali dan mempunyai keturunan sebagai berikut :
 - Bahwa ternyata Para Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya dari keturunan Alm. ABUBAKAR OEMAR BACHMID dan Oleh kurangnya para ahli waris lainnya yang di tarik masuk sebagai *pihak* dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan Penggugat dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan/bantahan yang diajukan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut mengadili yakni Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte, dikarenakan materi pokok gugatan dalam perkara a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, maka sebagaimana ketentuan pasal 160 R.Bg, maka terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan yang menjadi obyek sengketa a quo pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Syeh Bachmid yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2021/PA.Tte tertanggal 15 April 2021 sehingga para penggugat dalam perkara a quo dapat bertindak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas nama Alm. Syeh Bachmid yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Syeh Bachmid telah diberikan hibah dari Alm. Ahmad Bachmid yang merupakan ayah kandung Alm. Syeh Bachmid, dimana hibah dimaksud berupa sebidang tanah yang terletak di RT 008 RW 004 Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi/ pembuangan air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik PT. BANK BNI dan milik Bpk Abdullah Daeng Barang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya/ Jalan Bosoeiri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya/ Jalan Salim Fabanyo;Untuk selanjutnya dalam gugatan a quo disebut sebagai objek sengketa.
3. Bahwa sebelum hibah dimaksud pada angka 2 diberikan kepada Alm Syeh Bachmid, objek sengketa terlebih dahulu dipinjamkan oleh Ahmad Bachmid kepada Abubakar Bin Umar Bachmid (saat ini telah meninggal dunia). Peminjaman tersebut diberikan karena saat itu Abubakar Bin Umar Bachmid tidak memiliki tempat tinggal setelah terusir dari kediaman sebelumnya ;
4. Bahwa setelah Ahmad Bachmid meminjamkan objek sengketa kepada Abubakar Bin Umar Bachmid, selanjutnya ibu kandung dari Abubakar Bin Umar Bachmid mendatangi Ahmad Bachmid untuk menyampaikan permintaan dari Abubakar Bin Umar Bachmid untuk membangun sebuah penginapan di atas tanah yang ditinggalinya (saat ini objek sengketa);
5. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini telah berlangsung lama hingga salah satu ahli waris dari Abubakar Bin Umar Bachmid dan Fatmah Bachmid yang bernama Fahri Bachmid (alm) pun mengakui hak para Penggugat atas objek sengketa dan meminta kepada saudara-saudaranya (Para Tergugat) untuk menyerahkan objek sengketa. Akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan, para Tergugat tidak menunjukan itikad baiknya;
6. Bahwa perbuatan Alm. Abubakar Bin Umar Bachmid dan Alm. Fatmah Bachmid dalam upaya memiliki objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan perbuatan dimaksud terus dilanjutkan oleh ahli warisnya (para Tergugat) yang hingga kini menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas serta memperhatikan proses jawab-jawab dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat ada permasalahan di bidang sengketa hak milik antara Para Penggugat & Para Tergugat yakni mengenai *sengketa hak milik dalam perkara waris dan hibah* ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa hak milik atau keperdataan lainnya adalah apabila menyangkut hak milik atau keperdataan lain dari pihak ketiga, sedangkan mengenai sengketa hak milik antara para pihak tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama yang merupakan rangkaian pembuktian dalam proses pemeriksaan pada umumnya. Ada beberapa faktor untuk menentukan sengketa hak milik merupakan kewenangan Pengadilan manakah yang berhak mengadili :

1. Dilihat dari subyek hukumnya yaitu :
 - Bahwa jika subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama, baik dalam masalah sengketa milik di bidang kewarisan maupun di bidang harta bersama, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - Bahwa jika kasus pembagian harta bersama ataupun sengketa waris yang subyek hukumnya seluruhnya beragama Islam, meskipun ada intervensi tentang ada hak milik pihak lain, maka terhadap obyeknya tersebut tetap diputus oleh Pengadilan Agama.
2. Dilihat dari obyek hukumnya yaitu : bahwa sengketa milik di bidang kewarisan dan harta bersama tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ternyata masalah waris dan hibah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-jawab, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menyangkal secara tegas bahwa para pihak adalah merupakan orang yang beragama Islam dan mereka masih mempunyai hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian harta warisan dan hibah kepada para pihak yang bersengketa (in casu Para penggugat dan Para Tergugat) dalam perkara a quo, hal mana obyek sengketa a quo selain milik Para Penggugat juga terdapat hak milik Para Tergugat, dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “ *Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana maksud dalam Pasal 49* ”, dengan demikian Pasal 49 huruf b dan d secara jelas telah menyatakan “ *terhadap perkara dibidang waris dan hibah antara orang-orang beragama islam, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama*, oleh karenanya Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, perkara a quo sudah masuk kepada materi pembagian harta warisan dan hibah diantara para pihak yang bersengketa, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini & merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, maka sepanjang mengenai kompetensi absolut, hal tersebut berdasar hukum serta patut untuk dikabulkan, demikian oleh karenanya salah satu eksepsi Para Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 149 ayat (2) R.Bg, Pasal 159 R.Bg, Pasal 160 R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 132 Rv, Pasal 49 huruf b & d Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Tte ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami : BUDI SETIAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID, SH.MH., dan FERDINAL, SH.,MH., , masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh ABDUL HALIK BUAMONA, SH – Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

t t d

Ferdinal, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t t d

Abdul Halik Buamona, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	525.000,-
4.	PNBP	Rp.	50.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;